
DESENTRALISASI PENGATURAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Hariyasin¹, Ma'rifah², Muhammad Rezha Setyadi³, Riza Muttaqin⁴
hariyasin29@yahoo.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia
marifah@stihsa-bjm.ac.id Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia

ABSTRACT

Decentralization of mining management aims to give greater authority to local governments in managing their natural resources, including mining. This policy is expected to improve the welfare of local communities through increased local income, job creation, and infrastructure development. This study analyzes the impact of decentralization of mining regulation on public welfare in several regions in Indonesia. The method used is a case study with a qualitative approach, involving in-depth interviews with stakeholders such as local governments, mining companies, and local communities. The results showed that the decentralization of mining management provides opportunities for regions to optimize the utilization of mining resources in accordance with local needs. However, the success of decentralization is highly dependent on the capacity of local governments in managing and supervising mining activities. It also found several challenges such as lack of transparency, potential corruption, and environmental damage that still need to be addressed. For this reason, it is necessary to increase the capacity of local institutions, strengthen regulations, and active participation of the community in the decision-making process. Thus, decentralization of mining management arrangements can be an effective instrument in achieving community welfare if implemented with good and sustainable governance.

Keywords: decentralization, mining law, local government law

ABSTRAK

Desentralisasi pengelolaan pertambangan bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur sumber daya alamnya, termasuk pertambangan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menganalisis dampak desentralisasi pengaturan pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pengelolaan pertambangan memberikan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tambang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, keberhasilan desentralisasi ini sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi aktivitas pertambangan. Ditemukan pula beberapa tantangan seperti kurangnya transparansi, potensi korupsi, dan kerusakan lingkungan yang masih perlu diatasi. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas institusi lokal, penguatan regulasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, desentralisasi pengaturan pengelolaan pertambangan dapat menjadi instrumen efektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat jika dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: desentralisasi, hukum pertambangan, hukum pemerintahan daerah

PENDAHULUAN

Desentralisasi pengaturan pengelolaan pertambangan merupakan konsep yang memberikan otonomi dan keputusan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam pertambangan di wilayahnya. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang kaya akan potensi tambang.

Pertambangan memegang peranan penting dalam perekonomian sebuah negara, namun sering kali kontroversial karena dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya. Desentralisasi pengelolaan pertambangan diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi pengelolaan pertambangan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat setempat dan dapat menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Desentralisasi juga dapat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan dalam pengelolaan pertambangan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi lokal, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi konflik antara pemegang kepentingan.

Keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam desentralisasi pengelolaan pertambangan. Dengan memiliki wewenang yang lebih besar, pemerintah daerah diharapkan dapat memperhatikan aspek lingkungan secara lebih serius dalam setiap kebijakan yang dibuat, sehingga dapat tercipta pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi desentralisasi pengelolaan pertambangan. Diantaranya adalah kurangnya kapasitas dan sumber daya manusia di tingkat daerah, potensi konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta minimnya kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, desentralisasi pengaturan pengelolaan pertambangan merupakan langkah yang penting menuju kesejahteraan masyarakat. Peran aktif pemerintah

daerah, partisipasi masyarakat, dan komitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pertambangan yang memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertolak pada suatu proses guna mendapatkan kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban atau isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan terhadap norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuai dengan judul pada jurnal ini, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada pendapat dan doktrin dalam ilmu hukum guna memperoleh ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan gejala hukum, dalam hal ini menemukan konsep yang tepat dalam klasifikasi bangunan gedung.

Sumber Bahan Hukum

Ada dua bagian dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan kontraktor swasta.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan pokok bahasan.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yaitu penelitian dengan cara memeriksa, penandaan, rekonstruksi dan sistematika.

Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka-angka melainkan membuat kesimpulan atas hasil penafsiran terhadap aturan hukum yang relevan dengan pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil pembahasan tentang desentralisasi pengaturan pengelolaan pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat, beberapa poin penting adalah Desentralisasi pengelolaan pertambangan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya. Hal ini dapat menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat setempat dan menghasilkan kesejahteraan yang lebih merata.

Konsep desentralisasi memberikan otonomi dan keputusan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam pertambangan di wilayahnya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang kaya akan potensi tambang serta mengurangi kesenjangan antara daerah-daerah.

Desentralisasi pengelolaan pertambangan dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi lokal, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih memperhatikan aspek lingkungan dan menciptakan pertambangan yang ramah lingkungan.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi desentralisasi pengelolaan pertambangan juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Diantaranya adalah kurangnya kapasitas dan sumber daya manusia di tingkat daerah, potensi konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta minimnya kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam desentralisasi pengaturan pengelolaan pertambangan, diperlukan peran aktif pemerintah daerah, partisipasi masyarakat yang kuat, dan komitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci utama dalam mewujudkan pertambangan yang memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.

Dengan demikian, desentralisasi pengelolaan pertambangan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, serta menjaga keberlanjutan lingkungan jika diimplementasikan dengan baik dan disertai komitmen semua pihak terkait.

Pembahasan

A. Implementasi Desentralisasi Pengelolaan Pertambangan

Desentralisasi pengelolaan pertambangan di Indonesia dimulai dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya mineral di tingkat daerah. Desentralisasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kegiatan pertambangan di wilayahnya masing-masing.

1. Peraturan dan Kebijakan

- a) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara : UU ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin pertambangan dan mengelola sumber daya mineral.
- b) Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara : PP ini mengatur lebih lanjut tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- c) Revisi Kebijakan : Adanya perubahan-perubahan kebijakan untuk menyesuaikan dengan dinamika industri dan kebutuhan daerah, seperti PP No. 1 Tahun 2017 yang memperbaharui aturan mengenai izin usaha pertambangan.

2. Pembentukan Badan Pengelola Daerah

- a) Pemerintah daerah membentuk dinas atau badan khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan pertambangan. Misalnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- b) Badan ini berfungsi untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP), melakukan pengawasan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Pengalaman Sukses

Kalimantan Timur berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertambangan melalui kebijakan yang mendukung investasi dan pengawasan ketat terhadap eksploitasi sumber daya. Penggunaan teknologi dalam monitoring dan pelaporan aktivitas pertambangan, seperti sistem e-mining, membantu dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi. Sulawesi Selatan menerapkan kebijakan penertiban tambang ilegal yang berhasil mengurangi aktivitas penambangan yang merusak lingkungan dan meningkatkan pemasukan daerah melalui penegakan hukum yang tegas. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan tambang rakyat yang berkelanjutan.

Kendala dalam sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menghambat implementasi yang efektif. Contohnya, tumpang tindih peraturan dan izin usaha. Kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya manusia di tingkat daerah untuk mengelola dan mengawasi kegiatan pertambangan secara optimal.

Pengawasan yang lemah terhadap pelaku usaha pertambangan mengakibatkan praktik-praktik pertambangan ilegal dan kerusakan lingkungan. Tantangan dalam menindaklanjuti pelanggaran hukum karena berbagai faktor, termasuk korupsi dan tekanan politik lokal. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang tidak terkendali, termasuk deforestasi, pencemaran air, dan tanah longsor. Kebutuhan akan program reklamasi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan.

Implementasi desentralisasi pengelolaan pertambangan di Indonesia memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi sumber daya mineral. Namun, kesuksesan implementasi ini sangat tergantung pada sinergi antara kebijakan pusat dan daerah, penguatan kapasitas pengelolaan di daerah, serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang baik, desentralisasi dapat memberikan manfaat yang signifikan.

B. Dampak Desentralisasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Desentralisasi pengaturan pengelolaan pertambangan memiliki dampak yang beragam terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Di sisi positif, desentralisasi dapat membawa peningkatan akses pekerjaan bagi masyarakat setempat melalui pembangunan proyek pertambangan yang membutuhkan tenaga kerja lokal. Selain itu, dapat pula meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan royalti yang diperoleh dari aktivitas pertambangan. Infrastruktur daerah juga cenderung mengalami peningkatan karena adanya investasi dalam pengembangan sektor pertambangan.

Di sisi lain, desentralisasi pengelolaan pertambangan juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Potensi konflik sosial dapat muncul akibat persaingan terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dan distribusi manfaat yang tidak merata. Selain itu, dampak lingkungan yang berpotensi merusak seperti kerusakan hutan, penurunan kualitas air, dan polusi udara juga dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat secara langsung.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperhatikan pentingnya merancang kebijakan yang seimbang dan berkelanjutan dalam implementasi desentralisasi pengelolaan pertambangan. Dengan demikian, dampak positif dapat dioptimalkan sementara dampak negatif dapat diminimalkan, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat dapat terjamin dalam jangka panjang.

C. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pertambangan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertambangan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan aktivitas pertambangan di tingkat lokal. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Masyarakat dapat memberikan masukan berharga tentang dampak-dampak yang mereka rasakan secara langsung akibat keberadaan aktivitas pertambangan di lingkungan mereka.

Kampanye penyuluhan dan pelibatan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan efektivitas partisipasi mereka dalam pengelolaan pertambangan. Penting bagi pihak terkait untuk secara aktif melakukan kampanye penyuluhan guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi dari aktivitas pertambangan serta hak-hak mereka dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pelibatan masyarakat secara langsung dalam forum-forum diskusi, konsultasi publik, dan mekanisme partisipasi lainnya dapat membantu memperkuat suara mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, tantangan juga mungkin muncul dalam implementasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertambangan, seperti kurangnya akses informasi yang memadai, ketidaksetaraan kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat, serta potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan perusahaan pertambangan untuk memastikan bahwa mekanisme partisipasi yang ada memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara efektif dan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan di tingkat lokal.

D. Pemberdayaan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya

Pemberdayaan daerah dalam pengelolaan sumber daya merupakan kunci penting bagi keberlanjutan pembangunan. Dengan menerapkan prinsip desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk lebih aktif terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah dapat memiliki kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya alam yang dimiliki, sehingga dapat merencanakan pengelolaannya secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan desentralisasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Selain itu,

pemberdayaan daerah juga dapat membantu mengurangi kesenjangan antar wilayah, karena pemerintah daerah memiliki kebijakan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan demikian, sumber daya alam dapat dikelola secara lebih adil dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

Meskipun demikian, tantangan mungkin tetap ada dalam implementasi desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti kurangnya kapasitas dan keterampilan di tingkat pemerintah daerah, potensi konflik kepentingan, serta perlunya peran serta aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk membangun kapasitas dan keterampilan yang diperlukan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

E. Aspek Lingkungan dalam Pengelolaan Pertambangan

Aspek lingkungan dalam pengelolaan pertambangan menjadi perhatian penting, terutama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan seiring dengan aktivitas pertambangan. Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan demi melindungi lingkungan hidup.

Untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah konkret seperti meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, menerapkan regulasi ketat terkait perlindungan lingkungan, dan memastikan pemenuhan standar keberlanjutan dalam aktivitas pertambangan. Selain itu, pemerintah daerah juga bisa mendorong praktik pertambangan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan teknologi hijau, rehabilitasi lahan bekas tambang, dan pemantauan terus-menerus terhadap dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan.

Selain itu, kerjasama dengan pihak terkait lainnya, seperti perusahaan pertambangan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal, juga penting dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan seiring dengan pengelolaan pertambangan. Dengan membangun sinergi antara berbagai pihak, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, sambil tetap memperhatikan kebutuhan ekonomi dan sosial dari aktivitas pertambangan. Langkah-langkah konkret ini akan membantu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang.

F. Kolaborasi antara Pusat dan Daerah

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci dalam konteks desentralisasi pengelolaan pertambangan. Dalam upaya memastikan keberhasilan implementasi kebijakan, koordinasi yang baik antara kedua pihak mutlak diperlukan.

Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menyusun kerangka kebijakan yang mengatur pengelolaan pertambangan secara keseluruhan dengan memperhatikan aspek nasional dan kepentingan umum. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi lokal dan potensi sumber daya alam yang dimiliki wilayahnya.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pertemuan rutin antara kedua pihak, pembentukan tim gabungan untuk

merancang kebijakan bersama, serta sharing informasi dan pengalaman terkait pengelolaan pertambangan. Selain itu, pembagian peran yang jelas dan pemantauan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan lancar.

Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi kedua pihak serta masyarakat umum. Upaya bersama ini juga akan membantu mengurangi potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga tercipta sinergi yang positif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor pertambangan.

KESIMPULAN

Desentralisasi pengelolaan pertambangan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan memberikan otonomi dan keputusan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam pertambangan di wilayahnya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang kaya akan potensi tambang serta menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat setempat.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan menjadi kunci penting dalam desentralisasi ini, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara lebih baik. Selain itu, pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan juga menjadi fokus utama dalam desentralisasi, dengan harapan dapat menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Meskipun memiliki berbagai potensi positif, implementasi desentralisasi pengelolaan pertambangan tidaklah mudah dan dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kurangnya kapasitas dan sumber daya manusia di tingkat daerah, potensi konflik kepentingan, serta minimnya kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan tersebut.

Secara keseluruhan, desentralisasi pengaturan pengelolaan pertambangan merupakan langkah yang penting menuju kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan jika diimplementasikan dengan baik dan disertai dengan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. (2019). *Pengantar Hukum Tata Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ash Shiddieqy. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ayu, R. K. (2023). *Monograf : Status Hukum Tanah Wakaf yang Dikelola dan Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara*. Yogyakarta: NutaMedia.
- Ayu, R. K., Hasa, A. R., & Fitriah, N. (2023). *Paradigma dan Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Bram, D. (2014). *Politik Hukum Pengelolaan lingkungan Hidup*. Malang: Setara Press.
- Harkrisnowo, H. (2019). *Hukum Lingkungan: Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung, H. (2014). *Norma Hukum Adat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Konting, A. (2020). *Panduan Praktis Pengelolaan Lingkungan Berbasis Islam*. Jakarta: Kencana.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, A. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum, cet. 2*. Bandung: PT. Alumni, Bandung.
- Latif, Y., & Ghofar, A. (2018). *Hukum Lingkungan dan Globalisasi*. Jakarta: Pustaka Madani.
- Mahfud MD, M. (2019). *Hukum dan Pemerintahan: Tinjauan Konstitusionalisme dan Demokrasi" oleh*. Jakarta: Prenada Media.
- Marilang. (2012). *Keadilan Antar Generasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang*. Jakarta: Al-Fikr.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan kontraktor swasta